



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 276 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik digunakan daerah untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional dan percepatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah perlu dilakukan verifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa agar verifikasi usulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik perlu membentuk tim verifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan DAK Fisik 2022 dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah;
- b. melakukan verifikasi kesesuaian kewajaran besaran dana usulan kegiatan DAK Fisik 2022 serta kesesuaian dengan standar biaya daerah;
- c. melakukan pengawasan terkait dengan hal penginputan usulan kegiatan DAK Fisik 2022; dan
- d. melakukan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan DAK Fisik 2022 dengan potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *g*



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 276 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
13.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM